



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Kompleks Perkantoran Pemkab. Minut
Email: disdikminut@gmail.com
Airmadidi 95371

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / Disdik / 082 / VII / 2023

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil survei Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu di beri kesempatan kepada masyarakat melalui yayasan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan informal;
- c. bahwa Kepala Dinas bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu;
- d. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :
Nama Lembaga : **PKBM TUMOU TOU PINENEK**
Program Pendidikan Non
Formal yang dikembangkan : 1. Program Paket A, Setara SD,
2. Paket B, Setara SMP/MTs,
3. Paket C, Setara SMA/MA

Alamat
Kelurahan/Desa : Pinenek
Kecamatan : Likupang Timur
Kabupaten : Minahasa Utara
Pemilik/Penanggung Jawab : **Yayasan ESA KETER ELIM
(YEKE)**

KEDUA : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal diterbitkannya Sk Ijin Oprasional


KETIGA Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi,

Pada Tanggal : 22 Juni 2023

An. Bupati Minahasa Utara
Kepala Dinas Pendidikan


Jsp **Drs. Aldrin I. E. Posumah, M.Si**
NIP. 19690823 199003 1 009

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara;
3. Arsiparis.